

Pengaturan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata dalam Pengembangan Objek Pariwisata di Pulau Awulolong

Maria Oktafianti Palang Ledun

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: mariaoktafiantipalangedun@gmail.com

Kotan Y. Stefanus

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Hernimus Ratu Udju

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. Based on the author's observations, the basic background of the problem can be formulated as follows: (1) How are functions regulated Lembata Regency Tourism Office in the Development of Tourism Objects on Awulolong Island: (2) What are the Inhibiting Factors in Implementing the Regulatory Functions of the Lembata Regency Tourism Office in the Development of Tourism Attractions on Awulolong Island which is dosely related to the function the Department. In order to answer this question, research was carried out using the Qualitative Descriptive Analysis Method in accordance with the data obtained while still paying attention to theories, principles and legal rules. Therefore, this research that originates from primary, secondary and tertiary data using an empirical and juridical approach normative. The result of this research show that the regulation of the functions of the Lembata Regency Tourism Office in the development of tourism objects on Awulolong Island in accordance with Law Number 10 of 2009 concerning tourism and Lembata Regency Regional Regulation Number 1 of 2012 concerning the Lembata Regency Tourism Development Master plan has not been implemented properly. This can be seen from the failure of planned tourist destination development project to progress. Suggestions: (1) The Tourism Department is concerned with making designs that are button - up in nature so that the planned program are in line with the focus on the needs and interests of the community: (2) Increasing community participation in integrated and future – oriented or sustainable management to advance tourist areas: (3) Take firm action against all violationsthat do not comply with applicable rules and principles.

Keywords: Development, Tourism Object, Tourism Office.

Abstrak. Berdasarkan pengamatan penulis maka, latar belakang masalah pokoknya dapat dirumuskan bahwa: (1) Bagaimanakah Pengaturan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata Dalam Pengembangan Objek Pariwisata Di Pulau Awulolong: Dan (2) Apakah Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengaturan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata Dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Awulolong yang mempunyai kaitan erat dengan fungsi dari Dinas tersebut. Guna menjawab pertanyaan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dengan tetap memperhatikan teori, asas, kaidah hukum maka, penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada data primer, sekunder maupun tersier dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pengaturan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata Dalam Pengembangan Objek Pariwisata di Pulau Awulolong sesuai dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lembata belum terlaksana dengan baik hal ini terlihat dari tidak berjalannya proyek pengembangan destinasi wisata yang sudah di rencanakan. Saran: (1) Dinas Pariwisata terkait dengan pembuatan rancangan yang bersifat butoon up agar program yang direncanakan sesuai dengan fokus kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat: (2) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan terpadu dan berorientasi pada masa depan atau berkelanjutan untuk memajukan daerah wisata: (3) menindak tegas segala pelanggaran yang bekerja tidak sesuai dengan aturan dan prinsip yang berlaku.

Kata Kunci: Pengembangan, Objek Pariwisata, Dinas Pariwisata.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki potensi yang sangat besar hampir di semua sektor, dan salah satu sektor yang sangat menunjang pendapatan Negara adalah pariwisata. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak potensi kekayaan alam yang merupakan modal dasar bagi dunia kepariwisataan yang dapat menjadikan sebagai tempat objek wisata pantai dan lautnya. Sebab Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang panjang. Dan potensi kekayaan alam apabila dikelola dengan baik akan memberikan peranan yang cukup besar dalam menunjang pencapaian pembangunan daerah. keistimewaan alam Indonesia begitu mengagumkan yang dapat dilihat dari dalam maupun dari luar Indonesia.

Kunjungan wisatawan masih didominasi oleh wisatawan ke Indonesia saat ini masih didominasi oleh wisatawan domestik. Meskipun Indonesia mungkin telah mencapai targetnya untuk mencapai 10 juta turis asing tahun 2015 dan kontribusi pariwisata dari tahun 2016 sampai 2019 meningkat dari 11 % menjadi 15 % namun, angka ini masih di bawah jumlah turis yang mengunjungi Negara tetangga. Hal ini terbukti seperti yang dilansir oleh *Good News From Southeast Asia* (7 maret 2019); jika dibandingkan dengan Negara – Negara tetangga jumlah pengunjung di Indonesia hanya mencapai 15,8 juta wisatawan asing sedangkan di Singapura mencapai 18,5 juta wisatawan asing, Malaysia sebanyak 25,8 juta wisatawan asing dan Thailand dengan 38,3 juta wisatawan asing. Dari data tersebut yang menjadi penghambat perkembangan pariwisata adalah infrastruktur termaksud di dalamnya infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi.

Negara- negara berkembang banyak yang berhasil mengembangkan industry pariwisata serta menarik manfaat dari para wisatawan guna mendorong perkembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. industry pariwisata merupakan salah satu produk andalan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan devisa selain migas, sehingga dapat membantu pemulihan ekonomi negara dan daerah.

Pariwisata telah ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional mengingat dampak positifnya yang sangat luas pada berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. sehingga mampu membuka banyak kesempatan terjadi berbagai sektor serta mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang juga sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Sejak digulirkannya sistem pemerintahan daerah dengan otonomi telah membawa perubahan yang signifikan kepada daerah kabupaten/kota di Indonesia. sistem pemerintahan yang tadinya sentralistik telah berubah menjadi desentralistik, seiring dengan semangat

pembangunan yang memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten/kota untuk mengelola daerahnya sendiri dengan potensi yang dimiliki yang termuat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu, “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otoritas yang diberikan kepada daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota) oleh pemerintah pusat tersebut merupakan modal dasar yang dijadikan acuan dalam pembangunan, dimana salah satunya merupakan tantangan untuk daerah sebagai modal dalam menjalankan pembangunan yang salah satunya adalah meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), serta melestarikan kehidupan. Kebijakan Daerah yang dapat dilakukan seperti dengan menumbuh kembangkan obyek pariwisata, menumbuhkan dalam arti menciptakan dari belum ada menjadi ada, sedangkan mengembangkan berarti yang sudah ada dikelola menjadi lebih optimal fungsinya. Bidang pariwisata dapat menjadi sektor andalan asalkan orientasi pembangunan pariwisata benar-benar mengarah pada maksimalisasi kunjungan wisatawan dari domestic hingga wisatawan asing melalui peningkatan kualitas dan sumber daya obyek pariwisata yang tersedia.

Pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan bagi pemerintah daerah. Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Urusan pilihan sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Diperlukan adanya upaya-upaya dari pemerintah daerah khususnya instansi-instansi yang terkait dalam bidang kepariwisataan seperti peningkatan stabilitas dan keamanan, peningkatan kualitas sumber daya obyek wisata, kenyamanan dan ketertiban daerah atau tempat wisata serta baiknya pelayanan yang diberikan. Dengan terciptanya kondisi seperti itu dapat membuat wisatawan lokal maupun asing lebih tertarik berkunjung ke tempat wisata. Untuk itulah kesediaan obyek dan daya tarik wisata merupakan modal besar dalam kegiatan pengembangan di bidang pariwisata yang tentunya ditunjang dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang baik dan memadai serta tidak terlepas dari hubungan pemerintah dalam mempermudah kegiatan kepariwisataan sehingga dapat memberikan kontribusi besar bagi penerima devisa pada umumnya.

Dalam upaya mempercepat pembangunan daerah, pembangunan dan pembinaan perlu mendapat perhatian semua pihak. Dengan cara ini dapat mengantisipasi segala permasalahan

yang ada di daerah dan sumber daya yang ada di daerah diupayakan penggunaannya secara optimal sehingga tujuan dari pembangunan tersebut dapat tercapai.

Tujuan pengelolaan potensi objek wisata menurut Ricardson dan Fluker (dalam Aditya,2010:2) yang diluncurkan tahun 1995 oleh The Pacific Asian Travel Association (PATA) adalah :

1. Memenuhi kebutuhan konsumen.
2. Meningkatkan kontribusi ekonomi nasional Negara Indonesia.
3. Meminimalisasi dampak pariwisata terhadap lingkungan.
4. Menyediakan pengembalian financial yang cukup bagi orang – orang yang berusaha di pariwisata.

Sektor pariwisata dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan pembangunan pada suatu negara, membuka lapangan usaha baru, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara. Oleh karena itu sektor ini dipandang sebagai sektor yang paling terkemuka karena mempunyai pengaruh yang strategis bagi perekonomian banyak negara. Hal ini yang membuat negara-negara di dunia berlomba untuk memajukan dan mengembangkan pariwisatanya dengan tujuan menarik minat wisatawan untuk berwisata.

Perkembangan dunia pariwisata seluruh daerah di Indonesia yang sangat pesat beberapa tahun belakangan ini dapat dilihat sebagai peluang usaha dan investasi yang cukup berpotensi. Perkembangan pariwisata disuatu daerah akan terbentuk menjadi sebuah industri dikelas tersendiri yang mampu menunjang pergerakan ekonomi pada daerah dimaksud.

Upaya pembangunan daerah wisata sudah dilakukan pemerintah sejak tahun 1978. Hal itu dituangkan dalam TAP MPR No.IV/MPR/1978, yaitu bahwa pariwisata perlu ditingkatkan dan diperluas antara lain untuk meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan pekerjaan dan memperkenalkan kebudayaan. pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal pengembangan pariwisata dengan diimbangi langkah-langkah dan peraturan yang terarah antara lain dibidang promosi, penyediaan fasilitas serta mutu dan kelancaran pelayanan.

Guna mencapai kesuksesan dalam pengembangan pariwisata diperlukan pemahaman yang baik dari sisi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tentu harus memperhatikan dan memastikan pembangunan pariwisata itu akan mampu memberikan keuntungan sekaligus menekan biaya sosial dan ekonomi serta dampak lingkungan sekecil mungkin. Disisi lain, masyarakat sebagai pelaku wisata lebih terfokus dan berorientasi keuntungan, tentu tidak

seenaknya melakukan segala sesuatu demi mencapai keuntungan, tapi harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata.

Tidak diketahui secara seksama bahwa dari 35 propinsi di Indonesia dengan potensi pariwisata dan ciri khas budaya yang berbeda menjadi pemikat bagi wisatawan untuk mengunjungi Indonesia. Salah satu daerah yang menarik untuk dikunjungi adalah Kabupaten Lembata di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 9 kecamatan. Kabupaten ini berada di pulau tersendiri yakni pulau yang dikenal dengan nama Lomlen pada masa penjajahan Portugis dan yang sekarang disebut Lembata.

Lembata sebagai kabupaten baru memiliki keanekaragaman potensi pariwisata berupa wisata budaya dan wisata alam yang belum dikembangkan dan dikemas sebagai objek wisata. Hal ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya sarana dan prasarana dasar kepariwisataan pada lokasi objek wisata. Untuk itu pemerintah Kabupaten Lembata harus berupaya semaksimal mungkin mengembangkan potensi pariwisata yang ada, dengan memanfaatkan peluang yang dimiliki dan mengatasi tantangan yang dihadapi untuk memacu percepatan pembangunan. Kabupaten Lembata memiliki 59 objek wisata potensial yang terdiri dari 27 lokasi wisata budaya/sejarah, 29 lokasi wisata alam dan 3 lokasi kerajinan tangan (dilansir oleh wisatalembata.my.id).

Saat ini, Lembata dikenal sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki banyak potensi wisata yang menarik seperti wisata alam, wisata bawah laut, dan atraksi budayanya. RPJMD Kabupaten Lembata periode tahun 2017-2022 menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor utama/ Leading sektor dengan sektor pendorong utama adalah perikanan dan pertanian. Beberapa kondisi yang melatarbelakangi pembangunan pariwisata Kabupaten Lembata, yakni:

- a. Pariwisata sebagai sektor yang ditargetkan secara nasional untuk peningkatan devisa negara.
- b. Kabupaten Lembata adalah bagian integral dalam pembangunan nasional yang memiliki potensi alam dan budaya yang beragam, unik dan menarik di sektor pariwisata.
- c. Perlu dilakukan upaya optimal dalam pengembangan dan penataan daerah tingkat wisata yang visitable dan marketable dengan mengeksplor potensi dimaksud untuk ditampilkan sebagai image brandiung yang lain selain komodo untuk kepariwisataan NTT, nasional dan dunia agar menjadi the new destination tourism.
- d. Dalam rangka menciptakan Lembata sebagai the new destination tourism, diperlukan penataan dan pengembangan sektor pariwisata yang tepat dalam desain arah kebijakan, arah pembangunan dan strategi serta penguatan perencanaan pembangunan pariwisata

Kabupaten Lembata yang sinergi dengan kebijakan kepariwisataan nasional (wisatalembata.my.id).

Bertitik tolak dari beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Lembata peneliti memilih objek wisata alam yang ada di Kecamatan Nubatukan sebagai objek penelitian. Hal ini dilakukan mengingat belum optimalnya dampak yang diberikan dari kegiatan pariwisata yang dilakukan bagi masyarakat setempat. Kabupaten Lembata adalah salah satu tempat pariwisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu daerah yang menjadi tujuan adalah kecamatan Nubatukan. Kecamatan ini merupakan daerah dengan potensi wisata yang sangat menarik karena terletak di pusat kotadan mudah dijangkau karena letaknya yang strategis salah satunya pulau Awulolong yang unik dari pulau ini hanya muncul ketika pasang surut air laut.

Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya mengembangkan pariwisata daerah melalui promosi diantaranya pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT) atau TIK. Hal ini dapat dilihat dengan adanya website pemerintah daerah lembatakab.go.id yang didalamnya terdapat pula rubrik promosi pariwisata daerah, dan website khusus Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata lembatawonderful.com. promosi pariwisata daerah Kabupaten Lembata berdasarkan hasil observasi dinilai cukup baik. Selain pemanfaatan media IT juga terdapat media lain misalnya majalah Inspiring Lembata, Pesona Lembata, Megatron dan Vidiotron.

Pengembangan pariwisata di suatu daerah harus bersinggungan dengan tiga sektor perekonomian baik sector public atau pemerintah, sector swasta atau bisnis maupun sector nirlaba atau LSM. Pengembangan pariwisata yang digerakan oleh pemerintah lokal harus dilandasi oleh pengertian bahwa pariwisata sebagai suatu kegiatan ekonomi berdimensi luas keberbagai sector yang sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Tidak terlepas dari pengembangan daerah pariwisata adapun beberapa faktor yang dapat menunjang kesuksesan dalam pengembangan daerah pariwisata yakni faktor lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Berikut ini merupakan beberapa hal yang dipandang sebagai kelemahan dari daerah tujuan wisata yang menyebabkan tempat wisata Pulau Awulolong saat ini masih kurang dikunjungi oleh wisatawan. Berdasarkan site.lembatakab.go.id yang telah dilakukan Pulau Awulolong masih kurang dikunjungi karena:

1. Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat dari kegiatan pariwisata.
2. Terbatasnya infrastruktur dan akses transportasi, informasi dan promosi pariwisata serta kurangnya komponen pendukung yang membuat wisatawan nyaman untuk datang ke lokasi wisata.

3. Aksesibilitas yang masih sulit dijangkau.
4. Sarana prasarana kesehatan dan keamanan yang masih sangat minim.
5. Kurang terawatnya lingkungan.
6. Belum optimalnya pengembangan pembangunan dan penataan daerah tujuan wisata dan daya tarik wisata potensial karena kendala infrastuktur (site. lembatakab.go.id).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan fokus penelitian upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam pengembangan salah satu obyek wisata di Kabupaten Lembata provinsi Nusa Tenggara Timur. sebagai daerah dengan sector pariwisata yang cukup banyak, pemerintah kabupaten Lembata harusnya melakukan pengembangan dalam berbagai sector tidak hanya dari segi material tapi juga dari segi pemberdayaan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat dengan potensi wisata yang cukup besar harusnya haruslah didukung dengan infrastruktur yang memadai dan kemampuan masyarakat untuk mengelola potensi daerah yang ada. Pengembangan yang terus dilakukan diharapkan akan mampu menambah penghasilan daerah dan mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu jika jumlah kunjungan wisatawan meningkat masyarakat juga bisa membuka usaha di tempat wisata tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan fungsi dinas pariwisata Kabupaten Lembata dalam pengembangan objek pariwisata di Pulau Awulolong.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penetapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Undana, Kupang, Nusa Tenggara Timur dan juga di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki; Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal ilmiah hukum, pendapat para sarjana hukum, dan yurisprudensi. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan internet dengan menyebut nama situsnya.

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan *editing, coding, verifying, dan concluding*. Teknik analisis data menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan untuk memperoleh kesimpulan sesuai dengan teori atau kaidah serta realita hukum yang terjadi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Lembata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata Dalam Pengembangan Pulau Awulolong Sebagai Objek Wisata

1. Pengajuan Rancangan

Pada tahap persiapan ini bertujuan untuk memastikan:

- a. Terbentuknya dan berfungsinya kelembagaan pelaksanaan program sebagai wadah kolaborasi para pemangku kepentingan.
- b. Tersedianya pedoman atau manual pelaksanaan.
- c. Kesepahaman para pemangku kepentingan terhadap kebijakan, ketentuan dan penyelenggara program.
- d. Kesiapan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan.
- e. Kesiapan system atau perangkat kerja yang diperlukan dalam tahap penyelenggaraan selanjutnya.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa:

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

(2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

Tahap persiapan sebagian besar diselesaikan pada tahun anggaran 2018 dan dilanjutkan pada tahun berikutnya apabila diperlukan.

Pada tahap penyusunan rencana induk pariwisata terpadu bertujuan menghasilkan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan pariwisata secara integritas dan berkelanjutan di masing-masing destinasi wisata prioritas. Rencana induk pariwisata terpadu mencakup rencana pembangunan seluruh wilayah destinasi wisata (dengan masa perencanaan 5 tahun) di setiap kawasan inti pariwisata yang sudah ada maupun kawasan baru yang akan dikembangkan. Rencana induk pariwisata terpadu akan menjadi dasar pembangunan fasilitas pariwisata, infrastruktur pendukung dan kegiatan komponen lainnya dalam rangka: (i) merespon peluang dan hambatan lingkungan, sosial dan budaya dari destinasi wisata; dan (ii) menghindari kerusakan kekayaan alam dan keragaman budaya. Tahap penyusunan rencana induk pariwisata terpadu ini dimulai tahun anggaran 2018 dan harus diselesaikan pada tahun anggaran 2019.

Tahap penyusunan rencana induk pariwisata terpadu meliputi kegiatan:

- a. Pembahasan dan penyetujuan metodologi dan rencana kerja konsultan perencana untuk membantu penyusunan rencana induk pariwisata terpadu.
- b. Fasilitas konsultan perencana dalam melakukan konsultasi intensif dan inklusif dengan semua pemangku kepentingan di pusat.
- c. Fasilitas konsultan perencana dalam menyelesaikan ruang lingkup pekerjaannya yaitu: (i) analisis kelembagaan, hukum, regulasi dan kerangka kebijakan; (ii) analisis peminatan dan peluang pembangunan kawasan destinasi wisata; (iii) analisis kondisi awal (baseline) rencana tata ruang, kesenjangan infrastruktur, atraksi dan fasilitas bagi wisatawan; (iv) kajian aspek lingkungan , sosial, ekonomi

- dan warisan budaya serta kendala yang dihadapi; (v) penyiapan proteksi pertumbuhan dan scenario pengembangan; (vi) perincian scenario pengembangan yang dipilih; (vii) menyusun dokumen rencana induk pariwisata terpadu; (viii) memastikan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan.
- d. Pembahasan dan persetujuan hasil kerja (deliverables/ laporan) konsultan perencana, yaitu: (i) analisis kerangka kelembagaan dan hukum, peraturan dan kebijakan; (ii) analisis peminatan dan peluang pengembangan daerah tujuan wisata; (iii) analisis kondisi awal (baseline); (iv) artikulasi peluang dan hambatan, lingkungan, sosial, sosial ekonomi dan warisan budaya; (v) penyusunan proteksi pertumbuhan dan scenario pengembangan; (vi) penyusunan rencana pengembangan berdasarkan scenario terpilih; (vii) penyusunan rencana induk pariwisata terpadu; dan (viii) mendorong dan memastikan partisipasi dari para pemangku kepentingan.
 - e. Perumusan payung hukum bagi rencana induk pariwisata terpadu setelah rencana induk pariwisata terpadu disetujui oleh tim koordinasi program pembangunan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan.
 - f. Penyelarasan seluruh dokumen perencanaan sektoral dan daerah yang lebih rendah tingkatannya dengan rencana induk pariwisata terpadu.
 - g. Kelompok kerja (pokja) destinasi wisata daerah berperan aktif membahas dan memberikan masukan terhadap hasil kerja (output) konsultan perencana.

Penyusunan dokumen teknis meliputi kegiatan penyusunan studi kelayakan, rancangan teknis (detail engineering design (DED)), dan pemenuhan terhadap ketentuan environmental and social management framework (ESMF) (upaya pengelolaan lingkungan lingkungan hidup/ upaya pemantauan lingkungan hidup/ analisis mengenai dampak lingkungan/ land acquisition and resettlement action plan (larap).

2. Perencanaan Pengembangan

Tahap awal dari proses perencanaan adalah dengan cara mengidentifikasi isu dari permasalahan yang ada, yang menyangkut kerusakan sumber daya alam, konflik penggunaan, pencemaran, dimana perlu dilihat penyebab dan sumber permasalahan tersebut, selanjutnya perlu juga di perhatikan sumber daya alam dan ekosistem yang ada yang menyangkut potensi, daya dukung, status, tingkat pemanfaatan, kondisi sosial ekonomi dan budaya setempat seperti jumlah dan

kepadatan penduduk, keragaman suku, jenis mata pencarian masyarakat lokal, sarana dan prasarana, ekonomi dan lain-lain.

Berdasarkan pendefinisian masalah yang dipadukan dengan tentang sumber daya alam dan ekosistem serta aspirasi masyarakat selanjutnya disusun tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai serta melihat peluang dan kendala yang ada selanjutnya dibuat perencanaan yang berupa kegiatan pembangunan dalam bentuk program dan proyek. Perencanaan yang telah disusun perlu disosialisasikan kembali ke masyarakat luas untuk mendapatkan persetujuan rencana ini baru dimasukkan dalam agenda pembangunan baik daerah maupun nasional.

Pada tahap ini bertujuan mewujudkan kegiatan yang telah dianggarkan dalam daftar DIPA/DIPDA secara efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku. Tahap pelaksanaan dilakukan pada tahun anggaran berjalan sesuai siklus pelaksanaan APBN/APBD.

Dalam perencanaan pengembangan pembangunan restoran apung, jeti apung, dan toilet apung di Pulau Awlolong itu sendiri perspektif hukum Pulau Awlolong sendiri masuk dalam kewenangan hukum lingkungan propinsi dalam aspek pemanfaatan ruang laut.

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut, pengelolaan wilayah pesisir dan laut adalah proses perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor dan antar pemerintah dengan pemerintah daerah, ekosistem darat dan laut, ilmu pengetahuan, teknologi dan manajemen untuk meningkatkan kemakmuran kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut yaitu:

- 1) Pasal 12 ayat (1) wilayah pesisir dan laut meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pendayagunaan sumber daya alam pesisir dan laut serta penetapan sempadan pantai dengan memperlihatkan akses public. (2) pemanfaatan yang mempunyai dampak besar dan penting dalam lingkungan wilayah pesisir dan laut wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

- 2) Pasal 13 ayat (1) pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya pesisir dan laut dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum. (2) pemanfaatan dan pengusahaan meliputi pengusahaan permukaan laut, kolom air dan dasar laut.

Dalam perencanaan pengelolaan terdapat pihak-pihak yang terkait sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir, masyarakat pesisir berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan. Dalam Pasal 51 ayat (1) di jelaskan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat berperan serta untuk menyampaikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan.

Namun dalam faktanya masyarakat tidak diikut sertakan dalam pembuatan perencanaan, dimana dalam pembuatan perencanaan pengelolaan kawasan pesisir seluruh stakeholder harus dilibatkan. Dengan tidak terlibatnya masyarakat mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui perencanaan yang akan dilakukan.

Kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir di dalam zona atau zona rinci dikendalikan dengan system perizinan. Dalam Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengusahaan sumber daya pesisir dan laut wajib memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir hanya ada pengaturan perundang- undangan nomor 27 tahun 2007 dan perda provinsi nomor 4 tahun 2007 sedangkan peraturan lebih lanjut dalam hal perda kabupaten tidak ada pengaturan yang terkait dengan pengelolaan kawasan pesisir dan laut. Maka dari itu untuk saat ini masyarakat dengan bebas mengelolah kawasan pesisir dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari mereka.

Diketahui bahwa suatu keberhasilan dalam mengelola kawasan pesisir pesisir sangat membutuhkan kerja sama antar pihak terkait dengan seluruh masyarakat. Dalam meletakkan kebijakan pembangunan ekonomi dengan mengelolah kekayaan alam harus senantiasa memperhatikan bahwa pengelolaan sumber daya alam disamping memberikan manfaat masa kini dan masa yang akan datang. Pada masalah pencemaran dan kerusakan kawasan pesisir, tetapi sudah menjadi bagian dari masalah pembangunan maupun masalah sosial budaya.

Menyadari hal itu, pelestarian mempunyai peranan penting bagi arah pembangunan pada umumnya.

Namun dalam perencanaan sejak itu usaha kegiatan sudah harus diperkirakan perubahan terhadap kawasan pesisir akibat pembentukan suatu kondisi kawasan pesisir

yang menguntungkan ataupun yang merugikan yang timbul sebagai akibat dari diselenggarakannya usaha atau kegiatan pembangunan yang pada gilirannya akan menimbulkan dampak pada masyarakat. Keterlibatan masyarakat merupakan pelaksanaan atas keterbukaan dengan keterlibatan masyarakat dapat membentuk pemerintah dalam mengidentifikasi persoalan dampak lingkungan di kawasan pesisir dan laut secara dini dan lengkap. Oleh karena itu maka di setiap perencanaan usaha atau kegiatan pengelolaan kawasan pesisir dan laut yang dilakukan masyarakat secara perorangan dan juga kelompok maupun dunia usaha harus mempunyai izin kelayakan.

Hasil wawancara dengan bapak Antonius Lianurat selaku sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata beliau mengatakan bahwa dalam proses pembangunan proyek destinasi wisata di Pulau Awlolong mulai dari proses perencanaan hingga tahap pembangunan tidak mempunyai analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dalam hal ini ketika terjadi masalah pada proyek pembangunan pengembangan Pulau Awlolong barulah dikeluarkan AMDAL oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur hal ini menjadi tanda tanya yang besar dalam proses pembangunan ini mengapa hingga proyek pembangunan ini disetujui hingga mencapai proses tahap pembangunan.

Selain itu juga pada proyek pembangunan ini juga tidak ada kajian atau perencanaan awal terkait detail ordinary desain (DOD) yang ada di Awlolong sedangkan yang terjadi dilapangan langsung pada tahap pengadaan dan pembangunan.

Dalam proses perencanaan awal pun tidak melibatkan masyarakat sehingga pada tahap pembangunan dimulai menuai protes dari masyarakat lokal adat yang yang mempercayai bahwa Pulau Awlolong merupakan asal muasal nenek moyang sehingga mereka tidak menyetujui untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang diadakan untuk Pulau Awlolong dipindahkan ke pantai Wulon Luo.

3. Pelaksanaan Pengawasan

Tahap selanjutnya yang perlu dilakukan dalam pengelolaan pengembangan pariwisata adalah tahap pengawasan. Pengawasan yang dilakukan sejak dimulainya proses perencanaan dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas kegiatan, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan.

Pengawasan atau monitoring adalah kegiatan yang bersifat menerus untuk mengamati proses pelaksanaan dan kualitas output yang sedang berjalan. Apabila ditemukan masalah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan, dapat diantisipasi

secara lebih dini, cepat dan tepat sehingga program dapat dikembalikan pada koridor yang seharusnya. Masalah yang ada harus segera diatasi agar tidak tumbuh dan terakumulasi menjadi persoalan besar yang mengganggu atau merugikan program. Pengawasan diharapkan mampu meningkatkan mutu pelaksanaan program dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata di destinasi wisata prioritas.

Prinsip pengawasan program pembangunan pariwisata terintegritas dan berkelanjutan adalah:

- a. Kolaboratif, yaitu pengawasan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- b. Konstruktif, yaitu pengawasan ditujukan bukan hanya untuk mengetahui potensi masalah, masalah dan ketidaksesuaian, tetapi memberikan saran dan tindakan perbaikan;
- c. Tepat waktu, yaitu pengawasan secara langsung (uji petik) sesuai tahapan yang sedang berjalan;
- d. Tepat sasaran, yaitu objek pengawasan harus sesuai dengan sasaran program;
- e. Transparan, yaitu hasil pengawasan dapat diakses oleh semua pihak melalui website/SIM terpadu;
- f. Akurat, yaitu hasil pengawasan adalah benar, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- g. Berkesinambungan, yaitu pengawasan dilakukan secara terus menerus mulai dari awal perencanaan hingga akhir pelaksanaan.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengaturan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata Dalam Pengembangan Pulau Awulolong Sebagai Objek Wisata Dalam Perspektif Hukum Kepariwisataan

1. Sarana Dan Prasarana

Salah satu fungsi pendukung fungsi sarana dan prasarana wisata baik yang berupa sistem peraturan maupun bangunan diatas dan di bawah tanah seperti:

- 1) Sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem pembuangan air limbah yang membantu sarana restoran.
- 2) Sumber listrik dan energy serta jaringan distribusinya yang merupakan bagian vital bagi terselenggaranya penyediaan sarana wisata yang memadai.
- 3) Sistem jalur angkutan yang memadai dan lancar akan memudahkan wisatawan untuk mengunjungi objek-objek wisata.

- 4) Sistem komunikasi yang memudahkan para wisatawan untuk mendapatkan informasi maupun mengirimkan informasi secara cepat dan tepat.
- 5) Sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan kemudahan di berbagai sektor bagi wisatawan.

Berdasarkan hasil observasi terhadap sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata Antonius B. Lianurat dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan terdapat sejumlah isu dalam pelaksanaan pengaturan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata. Hal ini perlu diidentifikasi, dianalisis dan ditentukan apa dampak yang mungkin timbul serta kemudahan yang ada dalam rangka membangun system perencanaan pembangunan daerah yang profesional di antara sarana prasarana yang menjadi penghambat berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan sekretaris Dinas Pariwisata bahwa dalam proses pengembangan pembangunan antara lain lokasi yang di bangun di luar kewenangan kabupaten, pengelolaan lingkungan belum di proses dan tidak ada kajian atau perencanaan awal terkait detail ordinary design yang ada di awlolong menjadi terhambat.

Sebagaimana diketahui bahwa sarana wisata dan kelengkapan daerah wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisata dalam menikmati pelayanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisatanya maupun objek wisata tentu harus di sesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan antara lain biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan apung, kolam renang apung, toilet apung serta sarana pendukung lainnya. Sarana kuantitatif menunjukan pada jumlah sarana wisata yang harus disediakan, sedangkan secara kualitatif ialah menunjukan pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan.

Selain itu juga harus ada beberapa unsur penting yang mendukung dalam proses pengembangan objek wisata tersebut yakni:

- a. Masyarakat

Masyarakat disekitar objek wisata perlu mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh wisatawan. Hal ini disebabkan karena sekitar objek wisatalah yang akan menyambut kehadiran wisatawan tersebut dan sekaligus akan memberikan layanan yang diperlukan oleh wisatawan.

b. Lingkungan

Lingkungan alam disekitar objek wisata perlu diperhatikan kelestariannya agar tidak rusak dan tercemar. Sehingga perlu adanya aturan persyaratan dalam pengelolaan suatu objek wisata.

c. Budaya

Lingkungan masyarakat disuatu objek wisata merupakan lingkungan budaya yang menjadi pilar penyangga kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu lingkungan budaya tidak boleh tercemar oleh budaya asing, tetapi harus ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan kenangan yang mengesankan bagi setiap wisatawan yang berkunjung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (lembaran daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, tambahan lembaran daerah Kabupaten Lembata) memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu Kabupaten Lembata dalam melaksanakan urusan rumah tangga dibidang pariwisata.
- b. Melaksanakan wewenang otonomi daerah dibidang pariwisata.
- c. Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata mempunyai fungsi

Persoalannya bahwa dalam proses pengembangan pembangunan proyek destinasi wisata di Pulau Awulolong tidak jadi proses pembangunan karena beberapa kendala antara lain:

- a. Lokasi yang dibangun berada di luar kewenangan kabupaten.
- b. Pengelolaan lingkungan belum diproses (tidak ada AMDAL).
- c. Tidak ada kajian atau perencanaan awal terkait detail ordinary design terkait awlolong.
- d. Terjadi penolakan oleh masyarakat adat terkait pembangunan di lokasi tersebut yang diyakini sebagai tempat asal muasal nenek moyang masyarakat Lemnbata.
- e. Metode yang digunakan untuk membangun tidak sesuai dengan komisi hak.
- f. Terjadi dugaan kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kasus awlolong.

Di samping itu, aspek pemanfaatan ruang laut yang kewenangan propinsi sedangkan dokumen ini tidak dimiliki Dinas Pariwisata di awal tahap perencanaan tiba

– tiba saja Dinas Pariwisata membangun tanpa adanya dokumen – dokumen tersebut jadi wajar saja menimbulkan masalah.

2. Pembayaran

Tahap penganggaran bertujuan memastikan ketersediaan anggaran untuk membiayai kegiatan sesuai dengan rencana induk pariwisata terpadu secara memadai dari segi jumlah, terintegrasi, saling melengkapi dan tepat waktu. Tim koordinasi program pembangunan pariwisata terintegritas dan berkelanjutan dan central project management unit akan melakukan sinkronisasi anggaran dari APBN termaksud pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), APBN provinsi, dan APBN kabupaten/kota. Tahap penganggaran dilakukan pada 1 tahun sebelum tahun anggaran berjalan sesuai siklus APBN/APBD.

Tahap penganggaran di pusat meliputi kegiatan:

- a. Identifikasi kegiatan dalam rencana induk pariwisata terpadu yang harus dianggarkan oleh kementerian atau lembaga pengampu masing-masing komponen;
- b. Penapisan (screening) kegiatan komponen dalam rencana induk pariwisata terpadu yang telah memenuhi kriteria kesiapan seperti studi kelayakan, rancangan teknis, ketersediaan lahan dan pemenuhan terhadap ketentuan environmental and social management framework;
- c. Pengusulan kegiatan yang telah memenuhi kriteria kesiapan ke tim koordinasi program pembangunan pariwisata terintegritas dan berkelanjutan;
- d. Pembahasan sinkronisasi anggaran oleh tim koordinasi program pembangunan pariwisata terintegritas dan berkelanjutan;
- e. Pengajuan Annual Work Plan (AWP) kepada bank dunia untuk kegiatan yang dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- f. Pengusulan kegiatan sesuai rencana induk pariwisata terpadu oleh masing-masing kementerian atau lembaga untuk masuk dalam rencana kerja pemerintah (RKP) dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

Terkait proyek pembangunan jembatan titian, toilet apung, kolam renang apung dan restoran apung Awololong yang saat ini sedang diproses hukum oleh penjidik polda NTT, proyek mangkrak yang menggunakan keuangan negara tersebut dianggap telah merugikan keuangan negara karena realisasi keuangan 85% lebih besar dengan realisasi fisik pekerjaan yang masih 0% (realisasi keuangan lebih besar dari realisasi fisik). Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kontrak itu mengikat output, output sebuah kontrak in casus proyek Awololong ini konstruksi fisik masih 0% tapi realisasi

keuangan sudah 85%. Proyek Awulolong dalam tender dimenangkan oleh PT Bahana Krida Nusantara dengan nilai penawaran Rp6.892.900.000,00 (enam miliar delapan ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Hal ini tertuang dalam kontrak No.PPK.22/ kontrak/fisik-Awololong/X/2018 dengan nilai Rp6.892.900.000,-. Proyek tersebut mulai dikerjakan pada tanggal 12 Oktober 2018 dan berakhir 30 Desember 2018 (80 hari kerja). Sampai kontrak berakhir pada tanggal 30 Desember 2018 belum ada barang yang terpasang di lokasi proyek (kontrak krisis/seharusnya di PHK, tetapi dilakukan addendum). PPK melakukan addendum tanggal 30 Desember sampai dengan 30 Maret 2019 (addendum kontrak ditandatangani pada tanggal 9 Januari 2019). Pada tanggal 30 Desember 2018 barang-barang tiba dilokasi berupa tiang pancang, sepatu tiang pancang, plat penyumbat tiang dan stek tiang. Tanggal 25 Februari 2019 menyusul komponen lain yakni kolam renang apung dan komponen dermaga apung. Tanggal 25 Januari 2019 terjadi unjuk rasa penolakan pembangunan jeti apung hingga PPK menetapkan kahar sampai dengan situasi kondusif, dibuatlah dokumen keadaan kahar pada tanggal 25 Januari 2019.

Kemudian PPK membuat addendum II tanggal 10 September 2019 dengan nomor; PPK.60/ADDM.Kontrak/Fisik-Awololong/IX/2019. Kemudian menyusul PPK membuat addendum III tentang pergantian waktu karena keadaan kahar tanggal 10 September 2019 sampai dengan 15 November 2019 tanggal 10 September 2019 dengan nomor; PPK.60/ADDM.Kontrak/Fisik-Awololong/IX/2019.

Sampai dengan addendum III berakhir tidak ada produk yang berhasil dipasang dilokasi pengerjaan dan pencairan dana atas pekerjaan tersebut telah dilakukan sebesar 85%. Uang muka 20%: pengajuan pencairan uang muka 20% tanggal 26 November 2018 oleh kontraktor dengan nilai Rp1.378.580.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dilampirkan dengan jaminan PT Asuransi Rama Astria Wibawa tanggal 12 Oktober 2018. SPP (surat permintaan pembayaran) uang muka 20% dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 2018. SPM (surat perintah membayar) uang muka 20% terbit pada tanggal 4 Desember 2018. SP2D (surat perintah pencairan dana) uang muka 20% terbit tanggal 6 Desember 2018 nomor. 02391/SP2D-LS/1.02.16.011/2018 senilai Rp1.378.580.000,-, (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) permohonan pencairan 80%; tanggal 14 Desember 2018 diajukan permohonan pembayaran 80% oleh PT Bahana Krida Nusantara dengan surat nomor.063/PRGS-BKN/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 dengan nilai Rp5.519.200.000,- (lima miliar lima ratus Sembilan belas

juta dua ratus ribu rupiah) dasar permohonan tersebut terbitlah SPP tersebut tanggal 21 Desember 2018 dengan nomor; 00083/SPP-LS/1.02.16/B04/2018 tanggal 21 Desember 2018 keluar SPM dengan nomor 00083/SPP-LS/1.02.16/B04/2018 senilai Rp3.791.095.000.- (tiga miliar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan lima ribu rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2018 terbitlah SP2D dengan nomor 02876/SP2D-LS/1.02.16.01/2018 senilai Rp3.791.095.000.- (tiga miliar tujuh ratus Sembilan puluh satu Sembilan puluh lima ribu rupiah) sampai dengan batas akhir 31 Desember 2018 realisasi fisik pekerjaan masih 0%, tetapi keuangan telah keluar sebesar 80% bruto. Realisasi fisik permohonan pencairan ; dimasa addendum II dan III terjadi lagi pengajuan permohonan pembayaran sisa pekerjaan tanggal 16 september 2019 senilai Rp717.726.186,26 (tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah).

Dasar permohonan kontraktor tersebut terbitlah SPP tanggal 30 September 2019 melalui surat nomor 00049/SPP/LS/1.02.16/B04/2019. Dasar dari SPP tersebut kemudian terbitlah SPM tanggal 30 September 2019 dengan nomor 00049/SPP/LS/1.02.16/B04/2019 senilai Rp372.905.890.00. permohonan pembayaran PT Bahana Krida Nusantara tersebut berdasarkan laporan bulanan II minggu VIII tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh kontraktor.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Berikut ini adalah salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pengaturan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata, dalam rangka memahami fungsi Dinas dan penerapannya, latar belakang masing-masing anggota mempunyai peranan yang penting. Tujuan pendidikan adalah menjawab tantangan sosial, ekonomi dan keadilan. Dalam konteks peserta didik diarahkan untuk berkembang menjadi warga negara yang memiliki kompetensi pada nilai-nilai demokratis, yakni mampu dan berpartisipasi dalam proses sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu perolehan pengetahuan dan keterampilan atau sumber daya manusia (SDM) itu sendiri, bukan untuk kepentingan diri sendiri bukan demi ilmu pengetahuan sendiri, tetapi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dan rendahnya sumber daya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, didukung oleh sumber daya manusia dan aset. Jumlah sumber daya manusia pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif keadaan Maret 2022 sebanyak 48 orang yang terdiri dari perempuan sebanyak 15 orang dan laki-laki sebanyak 33 orang, yang

tersebar pada sekretariat dan 4 (empat) bidang sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa pengaturan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata dalam pengembangan objek pariwisata di pulau Awulolong; a) pengajuan rancangan, Dalam perencanaan tata ruang harusnya harusnya memiliki faktor pendukung sehingga adanya keselarasan antara pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah serta proses perencanaannya pun harus matang. Pada tahap pengajuan rancangan pengembangan pulau Awulolong tidak dilakukan kajian tentang pulau Awulolong terhadap analisis dampak lingkungan yang akan terjadi nanti serta tidak dilakukan sosialisasi atau pendekatan terhadap masyarakat adat serta izin pembangunan yang direkomendasikan yang tidak terpadu dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan; b) perencanaan pengembangan, Berdasarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, serta peluang dan kendala yang ada selanjutnya dibuat perencanaan yang berupa kegiatan pembangunan dalam bentuk program dan proyek dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk memperoleh persetujuan baru dimasukkan dalam agenda pembangunan. Dalam proses perencanaan pengembangan hingga proses pengembangan pulau Awulolong tidak disertai dengan AMDAL dan detail ordinary desain (DOD) namun yang terjadi dilapangan langsung diadakan pengadaan barang dan jasa. Dalam proses perencanaan awal pun tidak melibatkan masyarakat sehingga pada tahap pembangunan dimulai menuai protes dari masyarakat lokal sehingga sarana dan prasarana yang sudah diadakan untuk pulau Awulolong dipindahkan ke pantai Wulon Luo; c) pelaksanaan pengawasan, pengawasan yang dilakukan sejak dimulainya proses perencanaan dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas kegiatan dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan. Pada tahap pelaksanaan pengawasan pengembangan pulau Awulolong masih kurang hal ini terlihat dari pengawasan yang tidak kontinyu yang dilakukan pemerintah sehingga rencana yang diinginkan tidak sesuai dengan harapan karena pada saat pelaksanaan terjadi kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan dan terjadinya pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelanggaran pengelolaan pengembangan pulau Awulolong. Faktor penghambat pelaksanaan pengaturan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata dalam pengembangan objek pariwisata di pulau Awulolong; a) sarana prasarana yang di rencanakan oleh pemerintah Kabupaten Lembata belum layak untuk menunjang kepariwisataan; b) pembiayaan yang tersedia dalam APBD belum memadai secara menyeluruh; c) sumber daya manusia (SDM) yang sudah memadai.

DAFTAR REFERENSI

- Amarudin, & Asikin, Z. (2006). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bratakusumah, D. S., & Solihin, D. (2001). Otonomi penyelenggara pemerintah daerah. Jakarta: Garda Media.
- Djaenuri, H. M. A., & Enceng. (2014). Konsep-konsep dasar pemerintahan daerah. Bandung: Rajawali Press.
- Eddyono, F. (2019). Pengelolaan destinasi pariwisata. Surabaya: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Gaffar, A. (2002). Otonomi daerah dalam negara kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamidi, J. (2007). Optik hukum pemerintahan daerah bermasalah. Jakarta.
- Haris, S. (2005). Desentralisasi dan otonomi daerah. Jakarta: LIPI.
- Hasyimzoem, Y., & Khoiriah, S. Hukum pemerintahan daerah. Malang: Intelegensia.
- Hipir, V. U. (2019). Analisis model kebijakan pemerintah dalam pengembangan objek wisata alam dan budaya di Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata (Master's thesis). Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Indrawan, Y. (2018). Pelaksanaan otonomi daerah. Jakarta: Badan Kajian MPR RI.
- Isdarmanto. (2017). Dasar-dasar kepariwisataan dan pengelolaan destinasi pariwisata. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara.
- Monteiro, J. M. (2014). Lembaga-lembaga negara setelah amandemen UUD 1945. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lembata.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 No 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata No 21).
- Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lembata.
- Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 No 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata No 6).
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Perda NTT) No 9 Tahun 1993 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No 2 Tahun 1995 Seri D No 2).

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3144).

Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Persada, C. (2018). Perencanaan pariwisata dalam pembangunan wilayah berkelanjutan. Lampung.

Poerwadarminta, W. J. S. (1986). Kamus umum bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Rencana Strategis (RENSTRA) 2017-2022. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata Tahun 2017.

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023-2026. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata Tahun.

Santono, L. (2013). Hukum pemerintahan daerah. Yogyakarta.

Simaroma, R. K., & Sinaga, R. S. (2016). Peran pemerintah daerah dalam pengembangan wisata alam dan budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Medan Area*, 4(1), 79-96.

Sinaga, O. (2010). Otonomi daerah dan kebijakan publik. Bandung: Lepsindo.

Solihin, D. (2012). Otonomi daerah. Bandung: ISMEE.

Sugiyono. (1999). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Suwena, I. K. (2017). Pengetahuan dasar ilmu pariwisata. Bali: Pustaka Larasan.

Tangian, D. (2020). Pengantar pariwisata. Manado: Garda Media.

Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Widjaya, A. W. (2002). Otonomi daerah dan daerah otonom. Depok: Rajawali Pers.

Widyastuti, A. A. S. A. (2021). Pariwisata alam dan budaya. Surabaya: Revka Prima Media.